

**TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP
PELANGGARAN LALU LINTAS BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009¹
Oleh : Resky Pangkey²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah Undang-undang Lalu Lintas sudah dilaksanakan oleh pengemudi kendaraan bermotor dengan sesungguhnya dan apakah yang menjadi kendala-kendala dalam pelaksanaan Undang-undang Lalu Lintas serta bagaimana tanggung jawab hukumnya. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Pelaksanaan undang-undang lalulintas oleh pengemudi kendaraan bermotor belum efektif disebabkan oleh pengetahuan akan Hukum pengemudi masih kurang sarana dan prasarana yang menunjang serta faktor sosial masyarakat. 2. Kendala-kendala dalam pelaksanaan undang-undang lalulintas dan angkutan jalan raya (LLAJ) adalah kurang publikasi undang-undang lalulintas dan jalan raya dan lemahnya koordinasi antara instansi dalam pelaksanaan undang-undang lalulintas dan jalan raya (LLAJ); dan tanggung jawab bagi pelanggaran lalulintas akan diproses secara pidana.

Kata kunci: Tanggungjawab hukum, pelanggaran lalulintas

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak diberlakukan Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tersebut berbagai harapan muncul baik dari pemerintah maupun masyarakat pemakai jalan untuk mendapatkan suatu kondisi yang aman, tenteram dan nyaman di jalan, namun sepiantas kondisi lalu kita mengamati bahwa masih banyak pelanggaran dan kecelakaan di jalan yang disebabkan oleh manusia itu sendiri. Ada yang mengatakan bahwa masalah lalulintas disebabkan karena para pengemudi kurang disiplin, tidak mematuhi rambu-rambu peraturan lalulintas, sedangkan yang lain mengatakan bahwa mulai hilangnya

kewibawaan para petugas. Ada pula yang mengatakan bahwa peraturan lalulintas yang kurang menyentuh dan berpihak pada pengemudi yang nota benenya berpenghasilan rendah, tidak diimbangnya panjang/lebar jalan dibandingkan dengan penambahan jumlah kendaraan yang meningkat terus serta berbagai faktor sosial, budaya, ekonomi, yang mempengaruhi baik petugas ,pengemudi kendaraan terutama para pengemudi mikrolet.

Hal tersebut di atas sejalan dengan pandangan Soerjono Soekanto bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum: faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karya manusia didalam pergaulan hidup.³

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum seperti apa yang akan di kemukakan oleh Soerjono Soekanto di atas sangatlah kompleks, yang jika faktor-faktor tersebut di bahas secara sekaligus dalam suatu penelitian, maka akan menemukan kesulitan-kesulitan karena luasnya permasalahannya. Oleh karena itu untuk mempertajam permasalahannya dalam penelitian ini, maka hanya akan menemukan masalah lebih spesifik yaitu menyangkut faktor masyarakat. Membicarakan mengenai kepatuhan hukum tidak terlepas dari tanggung jawab Hukum terhadap pelanggaran lalulintas menurut Undang-Undang No 14 Tahun 1992 oleh karena itu penulis akan membahas lebih lanjut mengenai hal tersebut dan membahas mengenai apa saja Tanggung Jawab yang diberikan oleh Hukum itu sendiri terhadap pelanggaran Lalulintas yang terjadi.

Berdasarkan uraian di atas, maka dibuatlah kajian pembahasan dan menyusunnya menjadi sebuah Skripsi yang berjudul: "Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009."

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Veibe V. Sumilat, SH, MH; Christine S. Tooy, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 100711091

³ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1989, hlm. 5.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Undang-undang Lalu Lintas sudah dilaksanakan oleh pengemudi kendaraan bermotor dengan sesungguhnya?
2. Apakah yang menjadi kendala-kendala dalam pelaksanaan Undang-undang Lalu Lintas serta bagaimana tanggung jawab hukumnya?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder.⁴

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pelaksanaan undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan di setiap daerah tentu berbeda walaupun memiliki satu Hukum yang sama. Para pemilik kendaraan bermotor memiliki tingkat kesadaran yang berbeda terhadap aturan lalulintas. Para petugas yang bertanggungjawab pun sangat memiliki peran besar terhadap pelaksanaan undang-undang lalu lintas. Apabila petugas telah mengetahui tugasnya dan berani menegakkan Hukum berlalulintas maka tentu pelaksanaan undang-undang lalu lintas akan terlaksana dengan baik.

Dari beberapa kasus pelanggaran hukum yang terjadi khususnya di kota Manado. Banyak dari para pengendara bermotor belum mengetahui benar tentang Undang-undang lalu lintas itu sendiri, sehingga penegakkan hukum terhadap pelanggaran lalulintas menjadi rendah.

Lebih jelas Satjipto Rahardjo, menyatakan bahwa system hukum dapat dikatakan efektif bila perilaku manusia dalam masyarakat sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam aturan-aturan hukum yang berlaku.⁵

Dengan kata lain bahwa norma-norma yang dirumuskan dalam undang-undang (*Das Sollen*)

terwujud dalam kenyataan (*Das Sein*). Jadi dari uraian di atas maka dapat dikemukakan bahwa efektifitas hukum itu menunjuk pada adanya kesesuaian tingkah laku manusia dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan.⁶ Untuk mencapai kesesuaian tingkah laku manusia dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan, maka perlu mendapat dukungan dan partisipasi dari kesadaran hukum masyarakat secara keseluruhan dan bukan hanya dukungan beberapa orang saja, karena hal ini juga ditunjukkan dalam tujuan hukum yaitu untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat (masyarakat di sini menunjukkan pada komunitas dari individu-individu yang saling berinteraksi satu sama lain). Jika hal ini dikaitkan dengan pendapat di atas maka jangkauan informasi tentang hukum sangatlah menentukan efektifitas hukum itu sendiri, karena hukum perlu mendapat dukungan dari kesadaran hukum masyarakat secara menyeluruh.⁷

Pengetahuan hukum dimaksudkan bahwa seseorang mengetahui tentang adanya hukum setidak-tidaknya adanya suatu aturan yang mengatur tentang sesuatu hal yang perlu untuk ditaati oleh yang bersangkutan. Misalnya seorang supir yang diharapkan untuk mengetahui aturan-aturan lalulintas jalan di mana dia melakukan kegiatannya hamper setiap hari, diharapkan dia mengetahui bahwa ada aturan yang berlaku sehubungan dengan penggunaan jalan oleh setiap pengemudi kendaraan bermotor dan mengetahui dimana adanya aturan-aturan dimaksud.⁸

Akhirnya dari pengetahuan, pemahaman dan sikap terhadap hukum tersebut sebagaimana perilaku hukum dari yang bersangkutan adalah sesuai dengan norma hukum yang diketahui dan dipahaminya atau tidak. Maka dari pengetahuan hukum yang dimiliki oleh pengendara motor maupun petugas lalulintas akan diketahui tingkat sadar hukum dalam pelaksanaan aturan lalulintas dan angkutan jalan.

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Cetakan Ke-15, Jakarta, 2013, hal. 24

⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Perspektif Sosial*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 134.

⁶ *Ibid*, hlm. 135

⁷ *Ibid*.

⁸ *Ibid*, hlm. 137

B. Kendala-kendala Dalam Pelaksanaan Undang-Undang Lalu Lintas serta Tanggung Jawab Hukumnya

1. Kendala-kendala dalam Pelaksanaan Undang-Undang Lalu Lintas

a. Kurang Publikasi terhadap Peraturan-peraturan Lalu Lintas

Kurangnya pengetahuan dan pemahaman sebagian besar responden tentang peraturan lalu lintas bertanda bahwa publikasi selama ini kurang efektif. Oleh karena itu untuk efektifnya publikasi peraturan lalu lintas perlu dilakukan cara lain misalnya melalui surat kabar radio dan televisi.⁹

Penulis berpendapat bahwa jika publikasi peraturan-peraturan lalulintas dilaksanakan secara intensif, maka pelanggaran terhadap peraturan-peraturan lalulintas akan berkurang.

b. Lemahnya koordinasi antar instansi terkait.

Seiring dengan banyaknya pelanggaran-pelanggaran lalu lintas maka koordinasi antar instansi terkait dalam menangani masalah lalu lintas juga lemah. Padahal dengan banyaknya pelanggaran terhadap peraturan lalulintas, maka harus ditopang atau diantisipasi dengan koordinasi yang kuat dan kerjasama yang baik antar instansi terkait. Misalnya harus ada koordinasi dan kerjasama yang baik antara polisi lalulintas (Polantas) dengan LLAJR dalam menangani masalah-masalah lalulintas.¹⁰

Apabila kerjasama digerakkan terus menerus antara polisi lalu lintas dan petugas LLAJR maka pelanggaran-pelanggaran lalu lintas akan berkurang. Tetapi kenyataannya dilapangan sekarang banyaknya pelanggaran lalu lintas, disebabkan karena lemahnya koordinasi antar instansi terkait yang menangani masalah lalulintas.¹¹

Penulis mengambil contoh dari pelanggaran lalu lintas yang terjadi di kota Manado, banyak para petugas LLAJR dan petugas terkait masih belum tahu jelas tentang koordinasi tugas tentang aturan lalulintas. Jadi, penulis menilai jika koordinasi antara instansi yang terkait kuat

maka pelanggaran-pelanggaran lalulintas terlebih di Kota Manado akan dapat diatasi.

2. Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009

Dalam pelaksanaan Undang-Undang lalu lintas dan Angkutan jalan seperti yang telah dibahas sebelumnya pada bab ini, dikatakan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh kendaraan bermotor disebabkan karena kurangnya pengetahuan hukum oleh para pengendara bermotor dan juga oleh para petugas terkait seperti Polisi Lalu Lintas sehingga membuat pelaksanaan undang-undang lalulintas menjadi tidak efektif.

Tanggung Jawab Hukum atas Pelanggaran lalu lintas sangat jelas disebutkan dalam Bab XIII UU No. 22 tahun 2009 yang merupakan Ketentuan Hukum dari Undang-Undang tersebut. Yang berbunyi:

“Pasal 54¹²

Barangsiapa mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, atau tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, atau tidak sesuai dengan kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.0000,- (tiga juta rupiah).

Pasal 55¹³

Barangsiapa memasukkan ke dalam wilayah Indonesia atau membuat atau merakit kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang akan dioperasikan di dalam negeri yang tidak sesuai dengan peruntukan, atau tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, atau tidak sesuai dengan kelas jalan yang akan dilaluinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Pasal 56¹⁴

(1) Barangsiapa mengemudikan kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta

⁹<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50dcf64c987d9/kendala-kendala-dalam-penanganan-lalulintas.15/dec/2015.20.21>

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

tempelan dan kendaraan khusus di jalan tanpa dilengkapi dengan tanda bukti lulus uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- (2) Apabila kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternyata tidak memiliki tanda bukti lulus uji, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Pasal 57¹⁵

- (1) Barangsiapa mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- (2) Barangsiapa mengemudikan kendaraan bermotor tanpa dilengkapi dengan surat tanda nomor kendaraan bermotor, atau tanda nomor kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Pasal 58¹⁶

Barangsiapa mengemudikan kendaraan tidak bermotor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 7 (tujuh) hari atau denda setinggi-tingginya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 59¹⁷

- (1) Barangsiapa mengemudikan kendaraan bermotor dan tidak dapat menunjukkan surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- (2) Apabila pengemudi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternyata tidak memiliki surat izin mengemudi, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Pasal 60¹⁸

- (1) Barangsiapa mengemudikan kendaraan bermotor di jalan dalam keadaan tidak mampu mengemudikan kendaraan dengan wajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- (2) Barangsiapa mengemudikan kendaraan bermotor di jalan dan tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pasal 61¹⁹

- (1) Barangsiapa melanggar ketentuan mengenai rambu-rambu dan marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, gerakan lalu lintas, berhenti dan parkir, peringatan dengan bunyi dan sinar, kecepatan maksimum atau minimum dan tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu)

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ *Ibid*

bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- (2) Barangsiapa tidak menggunakan sabuk keselamatan pada waktu mengemudikan kendaraan bermotor roda empat atau lebih, atau tidak menggunakan helm pada waktu mengemudikan kendaraan bermotor roda dua atau pada waktu mengemudikan kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (3) Barangsiapa tidak memakai sabuk keselamatan pada waktu duduk di samping pengemudi kendaraan bermotor roda empat atau lebih, atau tidak memakai helm pada waktu menumpang kendaraan bermotor roda dua, atau menumpang kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pasal 62²⁰

Barangsiapa menggunakan jalan di luar fungsi sebagai jalan, atau menyelenggarakan kegiatan dengan menggunakan jalan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah).

Pasal 63²¹

Barangsiapa terlibat peristiwa kecelakaan lalu lintas pada waktu mengemudikan kendaraan bermotor di jalan dan tidak menghentikan kendaraannya, tidak menolong orang yang menjadi korban kecelakaan, dan tidak melaporkan kecelakaan tersebut kepada pejabat polisi

negara Republik Indonesia terdekat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Pasal 64²²

Barangsiapa tidak mengasuransikan kendaraan bermotor yang digunakan sebagai kendaraan umum, baik terhadap kendaraan itu sendiri maupun terhadap kemungkinan kerugian yang akan diderita oleh pihak ketiga sebagai akibat pengoperasian kendaraannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Pasal 65²³

Barangsiapa tidak mengasuransikan orang yang dipekerjakannya sebagai awak kendaraan terhadap resiko terjadinya kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Pasal 66²⁴

Barangsiapa melakukan usaha angkutan wisata sebagaimana dimaksud Pasal 38, atau melakukan usaha angkutan orang dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) tanpa izin, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Pasal 67²⁵

Barangsiapa mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan ambang batas emisi gas buang, atau tingkat kebisingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2), dipidana

²⁰ *Ibid*

²¹ *Ibid*

²² *Ibid*

²³ *Ibid*

²⁴ *Ibid*

²⁵ *Ibid*

dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Pasal 68²⁶

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, dan Pasal 67 adalah pelanggaran.

Pasal 69²⁷

Jika seseorang melakukan lagi pelanggaran yang sama dengan pelanggaran pertama sebelum lewat jangka waktu satu tahun sejak tanggal putusan pengadilan atas pelanggaran pertama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka pidana yang dijatuhkan terhadap pelanggaran yang kedua ditambah dengan sepertiga dari pidana kurungan pokoknya atau bila dikenakan denda dapat ditambah dengan setengah dari pidana denda yang diancamkan untuk pelanggaran yang bersangkutan.

Pasal 70²⁸

- (1) Surat izin mengemudi dapat dicabut untuk paling lama 1 (satu) tahun, apabila dilakukan:
 - a. pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 24 ayat (1) huruf a, pasal 27 ayat (1);
 - b. tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 359, Pasal 360, Pasal 406, Pasal 408, Pasal 409, Pasal 410, dan pasal 492 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan menggunakan kendaraan bermotor.
- (2) Surat izin mengemudi dapat dicabut untuk paling lama 2 (dua) tahun dalam hal seseorang melakukan lagi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal putusan Pengadilan atas pelanggaran terdahulu

yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap.”

Dari uraian ketentuan Hukum diatas tentu sudah sangat jelas menjelaskan banyaknya dan apa saja Tanggung Jawab Hukum untuk pelanggaran Lalu Lintas. Di bawah ini akan penulis bahas dan kaji beberapa ketentuan hukum yang merupakan Tanggung Jawab Hukum terhadap pelanggaran Lalu Lintas.

Pada UU No. 22 tahun 2009 pasal 45 ayat (1) dikatakan bahwa “Pengusaha angkutan umum bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang, pengirim barang atau pihak ketiga, karena kelalaiannya dalam melaksanakan pelayanan angkutan”²⁹

Salah satu tanggung jawab yang diberikan hukum untuk menindak pelanggar hukum seperti disebutkan diatas yaitu pengusaha angkutan umum yang merupakan objek hukum karena telah melanggar, dan mempunyai tanggung jawab untuk mengikuti aturan yang telah ditetapkan sesuai pasal undang-undang di atas.

Salah satu pelanggaran yang dilakukan pengendara bermotor juga akan mengakibatkan sebuah kerugian baik bagi pengendara itu sendiri maupun pengguna Lalu lintas lainnya. Hukum pula memiliki tanggung jawab akan hal tersebut.

Secara umum mengenai kewajiban dan tanggung jawab Pengemudi, Pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan ini diatur dalam UU LLAJ yang berbunyi:

“Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian Pengemudi.”³⁰

Namun, ketentuan tersebut di atas tidak berlaku jika:

- a. adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau di luar kemampuan Pengemudi;
- b. disebabkan oleh perilaku korban sendiri atau pihak ketiga; dan/ atau

²⁶ *Ibid*

²⁷ *Ibid*

²⁸ *Ibid*

²⁹ *Ibid*

³⁰ *Ibid*

- c. disebabkan gerakan orang dan/ atau hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan.

Pihak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas wajib mengganti kerugian yang besarnya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan. Kewajiban mengganti kerugian ini dapat dilakukan di luar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai di antara para pihak yang terlibat.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa bentuk pertanggungjawaban atas kecelakaan lalu lintas yang hanya mengakibatkan kerugian materi tanpa korban jiwa adalah dalam bentuk penggantian kerugian.³¹

Dalam hal menentukan apakah pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kerugian materi tanpa korban jiwa merupakan tindak pidana atau bukan, berikut ini dapat kami jelaskan bahwa menurut S.R. Sianturi suatu tindakan dinyatakan sebagai tindak pidana jika memenuhi unsur-unsur:

- a. Subjek;
- b. Kesalahan;
- c. Bersifat melawan hukum (dari tindakan);
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana;
- e. Waktu, tempat dan keadaan³².

Jika dikaitkan dengan kecelakaan lalu lintas sebagaimana tersebut di atas, baik kecelakaan lalu lintas ringan, sedang maupun berat adalah termasuk tindak pidana. Hal ini merujuk pada ketentuan UU LLAJ yang berbunyi:

“Perkara Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diproses dengan acara peradilan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Jadi, didasarkan pada uraian di atas, maka pihak yang melakukan pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kerugian materi saja tanpa korban merupakan pelaku tindak pidana dan

akan diproses secara pidana karena tindak pidananya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan undang-undang lalu lintas oleh pengemudi kendaraan bermotor belum efektif disebabkan oleh pengetahuan akan Hukum pengemudi masih kurang sarana dan prasarana yang menunjang serta faktor sosial masyarakat.
2. Kendala-kendala dalam pelaksanaan undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan raya (LLAJ) adalah kurang publikasi undang-undang lalu lintas dan jalan raya dan lemahnya koordinasi antara instansi dalam pelaksanaan undang-undang lalu lintas dan jalan raya (LLAJ); dan tanggung jawab bagi pelanggaran lalu lintas akan diproses secara pidana.

B. Saran

1. Karena pelanggaran lalu lintas tiap tahun meningkat, maka diperlukan upaya-upaya untuk menanggulangnya seperti memberikan penyuluhan lebih giat dilaksanakan bertujuan untuk memasyarakatkan Undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan kepada seluruh pengemudi mikrolet bagikan mungkin segenap pengemudi kendaraan bermotor.
2. Para instansi yang berkaitan yang menangani masalah lalu lintas supaya lebih tegas menindak para pengemudi kendaraan bermotor yang melanggar undang-undang lalu lintas.

DAFTAR PUSTAKA

- Apeldoorn L.J. Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.
- Chairuddin O.K., *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.
- Djojodirdjo, M.A. Moegni, *Perbuatan Melawan Hukum: Tanggung Gugat (Aansprakelijkheid) Untuk Kerugian, Yang Disebabkan Karena Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1979.

³¹<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4ee0929d2179f/pertanggungjawaban-hukum-dalam-kecelakaan-yang-mengakibatkan-kerugian-materi.14> Januari 2016.12.30

³² S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Bandung, 2002, hlm. 211

- Gunardo Agung Prasetyo, *Mengenai Hukum Suatu Sisi*, Majalah Kehutanan Indonesia, Edisi 11, Jakarta, 1994.
- Horber Carl, *Tanggung Jawab Sosial*, Pradynata Cipta, Jakarta, 2001.
- Kansil C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Negara Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Khairunnisa, *Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi*, (Medan: Pasca Sarjana, 2008.
- Komarariah, SH, MSi, *Edisi Revisi Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah Malang, 2001.
- Poerwadarminta W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Diolah kembali oleh Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka Jakarta, 1984.
- Purbacaraka, *Perihal Kaedah Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2010.
- Rahardjo Satjipto, *Hukum Dalam Perspektif Sosial*, Alumni, Bandung, 1981.
- _____, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung, 1983.
- Shaw George Bernard, *Tanggung Jawab dan Kebebasan Manusia*, Cipta, Bandung, 2001.
- Sianturi S.R., *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Bandung, 2002.
- Soekanto Soerjono, *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1983.
- _____, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1989.
- _____, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Jakarta.
- _____, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1989
- _____, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Cetakan Ke-15, Jakarta, 2013
- Sudarsono, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Remaja Cipta, Jakarta, 1991.
- Triwasono Yoga, *Artikel Tanggung Jawab*, Diakses 20 Februari 2013.
- von Hayek Friedrich August, *Tanggung Jawab Individu*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1999.
- Widiyono, *Wewenang dan Tanggung Jawab*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004.

Sumber-sumber Lain:

Kitab Undang-Undang Republik Indonesia.

Triwasono Yoga, *Artikel Tanggung Jawab*, diakses 20 Februari 2013

www.wikipidie.com diakses pada tanggal 7 Februari 2013

www.oocities.org/ilmuhukum/babii.doc, diakses pada tanggal 7 february 2013

www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50dcf64c987d9/kendala-kendala-dalam-penanganan-lalulintas.15/dec/2015.20.210 Januari 2016.12.30